

SALINAN



BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
BERBASIS HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip Hak Asasi Manusia bagi setiap warga negara atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh unit kerja pelaksana pelayanan publik;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Dan Kabupaten Balangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 815);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas pemerintahan bidang tertentu di daerah.
5. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
6. Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disingkat HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi, oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
7. Prinsip HAM adalah hal yang menjadi dasar dari teori dan konsep HAM yang harus diaplikasikan dalam setiap kebijakan.
8. Penghormatan, Pelindungan, Pemenuhan, Penegakan dan Pemajuan HAM yang selanjutnya disebut P5HAM adalah kewajiban dan tanggung jawab Negara terutama Pemerintah terhadap HAM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang mengenai HAM.
9. Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut P2HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Kerja pelaksana pelayanan publik.
10. Kriteria Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Kriteria P2HAM yaitu kriteria pelayanan publik yang sesuai dengan Prinsip HAM dan peraturan perundang-undangan dalam rangka pemenuhan HAM pada Kelompok Rentan.
11. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.

12. Kelompok Rentan adalah lanjut usia, anak, wanita hamil dan menyusui, serta penyandang disabilitas.
13. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Kelompok Rentan dalam memperoleh pelayanan.
14. Sistem Aplikasi Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Aplikasi P2HAM adalah sistem aplikasi yang terintegrasi antara Unit Kerja dengan Direktorat Jenderal untuk mendukung proses pengumpulan, pemeriksaan, pengolahan, dan pelaporan terkait penilaian P2HAM.
15. Tim Penilai adalah tim dari Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai tugas melakukan penilaian Unit Kerja dalam rangka P2HAM.
16. Tim Pelaksana P2HAM adalah yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis dan/atau sosialisasi, verifikasi, pembinaan, dan pengawasan pada Unit Kerja P2HAM.
17. Operator adalah pejabat dan/atau pegawai yang ditunjuk oleh kepala Unit Kerja untuk mengoordinasikan, menyiapkan, dan mengunggah data dukung pelaksanaan P2HAM ke dalam Aplikasi P2HAM.
18. Unit Kerja Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut Unit Kerja P2HAM adalah predikat unit kerja yang telah memenuhi kriteria dan indikator P2HAM.
19. Unit Kerja adalah unit yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik pada unit utama, kantor wilayah, dan UPT di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, kementerian/lembaga, serta pemerintah daerah.

Pasal 2

P2HAM bertujuan:

- a. mewujudkan pelayanan publik Unit Kerja yang berpedoman pada Prinsip HAM;
- b. mewujudkan Unit Kerja yang memberikan pelayanan publik yang tidak diskriminatif, cepat, tepat, dan berkualitas; dan
- c. mewujudkan kepastian dan kepuasan penerima layanan serta penguatan akuntabilitas kinerja atas layanan publik yang diberikan.

Pasal 3

Prinsip HAM yang diadopsi dalam bentuk pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. universal, yaitu pelayanan yang diberikan berlaku umum;
- b. nondiskriminasi, yaitu bentuk kesetaraan dalam pelayanan yang tidak membedakan status sosial, agama, suku, jenis kelamin, bahasa, pandangan politik, kewarganegaraan, dan kedisabilitasan;
- c. martabat manusia, yaitu setiap individu patut untuk dihargai dan dijunjung tinggi;
- d. tidak dapat direnggut, yaitu pelayanan yang diberikan tidak dapat dicabut, diserahkan, atau dipindahkan;

- e. tidak dapat dipisahkan, yaitu pelayanan yang diberikan harus merupakan satu kesatuan yang utuh;
- f. saling bergantung, yaitu pemenuhan suatu layanan yang diberikan saling bergantung pada pemenuhan layanan lainnya, begitu juga jika terjadi tidak terpenuhinya suatu layanan akan mengganggu hilangnya pemenuhan layanan lainnya; dan
- g. tanggung jawab, yaitu pelayanan yang memenuhi P5HAM merupakan tanggung jawab negara terutama pemerintah.

BAB II
PELAKSANAAN P2HAM
Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Pelaksana

Pasal 4

Pelaksanaan P2HAM diwajibkan kepada seluruh Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pelaksanaan P2HAM, Bupati membentuk Tim Pelaksana P2HAM.
- (2) Pembentukan Tim Pelaksana P2HAM dilakukan setiap awal tahun berjalan.
- (3) Tim Pelaksana P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur pejabat dan pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Tim Pelaksana P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas:

- a. menjalankan fungsi administrasi sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan P2HAM;
- b. memberikan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi;
- c. melakukan verifikasi;
- d. menyiapkan laporan hasil verifikasi kepada Tim Penilai;
- e. melakukan koordinasi terkait data pembanding dengan kementerian/lembaga;
- f. melaksanakan pembinaan terhadap Unit Kerja yang tidak lolos verifikasi; dan
- g. melaksanakan pengawasan pada Unit Kerja P2HAM.

Pasal 7

Pelaksanaan P2HAM dilakukan melalui tahap:

- a. penancangan;
- b. verifikasi;
- c. penilaian; dan
- d. pembinaan atau pengawasan.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan pada kriteria P2HAM.
- (2) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. ketersediaan aksesibilitas;
 - b. ketersediaan sarana dan prasarana; dan
 - c. ketersediaan sumber daya manusia atau petugas.
- (3) Kriteria P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjabarkan dalam bentuk indikator sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua Pencanangan

Pasal 9

- (1) Tahap pencanangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilaksanakan mulai bulan Januari sampai dengan bulan Maret.
- (2) Pimpinan Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat mengajukan pencanangan P2HAM kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan pencanangan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh perwakilan dari unsur forum komunikasi daerah.
- (4) Unit Kerja yang telah melaksanakan pencanangan wajib membuat dan menyerahkan surat pernyataan pencanangan kepada Bupati.
- (5) Format surat pernyataan pencanangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Tim Pelaksana P2HAM wajib melakukan pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan/atau sosialisasi kepada Unit Kerja yang telah melaksanakan tahap pencanangan.

Pasal 11

- (1) Unit Kerja yang telah melaksanakan pencanangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menyampaikan data dukung pelaksanaan P2HAM kepada Direktur Jenderal HAM pada Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berupa:
 - a. surat pernyataan pencanangan; dan
 - b. surat keputusan pimpinan Unit Kerja terkait penunjukkan Operator.
- (2) Penyampaian data dukung pelaksanaan P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Operator Unit Kerja melalui Aplikasi P2HAM.

Bagian Ketiga Verifikasi

Pasal 12

- (1) Terhadap Unit Kerja yang telah melalui tahap pencahangan dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi dilakukan terhadap bukti dokumen dan dokumentasi pemenuhan kriteria dan indikator P2HAM yang disampaikan melalui Aplikasi P2HAM.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selama bulan April sampai dengan bulan September.
- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara membandingkan antara kesesuaian data dukung dengan kriteria dan indikator P2HAM.
- (5) Verifikasi dapat dilakukan dengan kunjungan lapangan.
- (6) Dalam hal terdapat kurang kelengkapan data dukung, Tim Pelaksana P2HAM dapat berkoordinasi dengan Operator Unit Kerja selama masa verifikasi.

Pasal 13

- (1) Hasil verifikasi akan diberikan dalam bentuk keterangan melalui aplikasi P2HAM yang menyatakan Unit Kerja lolos atau tidak lolos tahap verifikasi.
- (2) Dalam hal berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Unit Kerja, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dinyatakan lolos, maka akan dilakukan tahap penilaian.
- (3) Dalam hal berdasarkan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Kerja, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dinyatakan tidak lolos, Unit Kerja, kementerian/lembaga, dan pemerintah daerah dapat mengikuti P2HAM pada tahun berikutnya dengan menyampaikan kembali surat pernyataan pencahangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dan melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 11.

Bagian Keempat Penilaian

Pasal 14

- (1) Penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilaksanakan selama bulan Oktober sampai dengan bulan November setiap tahun.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penilai dari Kementerian.
- (3) Tim Penilai melakukan penilaian terhadap Unit Kerja yang telah lolos verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meneliti hasil verifikasi yang sudah dilakukan oleh Tim Pelaksana P2HAM.

- (5) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara transparan.

Bagian Kelima
Pembinaan atau Pengawasan

Pasal 15

Untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan P2HAM pada Unit Kerja, Tim Pelaksana P2HAM melakukan pembinaan atau pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d.

Pasal 16

Terhadap Unit Kerja yang dinyatakan tidak lolos tahap verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dilakukan pembinaan dalam bentuk :

- a. pemberian informasi, dan/atau
- b. pendampingan dalam bentuk bimbingan teknis dan sosialisasi.

Pasal 17

- (1) Pengawasan dilakukan terhadap Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan agar setiap Unit Kerja P2HAM mempertahankan dan meningkatkan kualitas P2HAM.
- (3) Unit Kerja yang telah ditetapkan sebagai Unit Kerja P2HAM tetap harus menyampaikan data dukung yang diunggah ke dalam Aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya untuk dilakukan pengawasan.
- (4) Penyampaian data dukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan bulan April sampai dengan bulan September pada tahun berikutnya.
- (5) Pengawasan dilakukan dengan mereview data dukung yang diunggah oleh Unit Kerja ke dalam Aplikasi P2HAM.
- (6) Dalam hal Unit Kerja P2HAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menyampaikan data dukung ke dalam aplikasi P2HAM pada tahun berikutnya, Menteri terkait dapat membatalkan predikat Unit Kerja P2HAM.
- (7) Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terjadi pelanggaran ataupun pengurangan kualitas pelayanan yang memengaruhi kepuasan penerima layanan, dapat dilakukan usulan pembatalan predikat Unit Kerja P2HAM kepada Menteri.

BAB III
PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan yang diperlukan bagi pelaksanaan P2HAM bersumber pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Hak Asasi Manusia;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian dan lembaga terkait;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 31 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 77 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAK ASASI MANUSIA.

FORMAT SURAT PERNYATAAN PENCANANGAN
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN HAK ASASI MANUSIA

KOP SURAT UNIT KERJA

SURAT PERNYATAAN
PENCANANGAN PELAYANAN PUBLIK BERBASIS HAM

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, Saya (nama Pimpinan/ Kepala Unit Kerja)., (NIP dan jabatan), Bersama dengan seluruh Pegawai pada (nama unit kerja) Menyatakan:

1. Siap melaksanakan Pelayanan Publik Berbasis HAM (P2HAM) sesuai tahapan Kriteria dan indikator P2HAM.

2. Siap berkomitmen untuk bersungguh-sungguh akan memberikan prioritas layanan terhadap kelompok rentan (Lansia, Penyandang Disabilitas, Wanita Hamil dan menyusui serta Anak).

Pernyataan ini dibuat atas kesadaran sendiri dan tanpa paksaan dari pihak Manapun dan disaksikan oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia dan Forkopimda serta dibuat sebenar-benarnya berdasarkan komitmen Bersama.

Dibuat di.....

(tanda tangan kepala unit kerja)
Nama Lengkap

Saksi I

Saksi II

Saksi III

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

(Nama Lengkap)

Saksi I

Saksi II

Saksi III

: Perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Nama dan tanda tangan)

: Perwakilan Forkopimda (Nama dan tanda tangan)

: Perwakilan Pegawai Unit Kerja (Nama dan tanda tangan)

Salinan sesuai dengan aslinya



MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

